

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan suatu bentuk karunia dari Tuhan yang luar biasa sekaligus Amanah untuk dijaga dengan kasih sayang. Sebagai orang tua harus pandai mendidik dan memberikan dukungan kepada anak bukan membiarkan anak dengan percuma. Orang tua memiliki peranan penting bagi keseimbangan hidup anak. Peran orang tua bisa dimulai dari mendidik anak dengan kasih sayang yang tulus terhadap anaknya bukan malah memberikan didikan dengan melakukan kekerasan pada anak. Dengan demikian anak akan merasakan peran kedua orangtua yang menimbulkan rasa nyaman dan aman ketika bersama keluarganya.<sup>1</sup> Maraknya kasus pelecehan seksual yang beredar di social media kebanyakan terjadi pada anak-anak. Pelecehan seksual pada perempuan kini telah menjadi suatu masalah yang cukup memprihatinkan, yang lebih mirisnya lagi kasus pelecehan seksual ayah terhadap anaknya sendiri. Di perkembangan zaman sekarang ini maraknya kasus pelecehan seksual terjadi diberbagai kota maupun pedesaan serta tidak memandang siapa pelakunya dan berapa usia korban. Dari kasus pelecehan seksual terhadap anak tentunya memiliki faktor penyebab tindakan pelecehan seksual ini yang terjadi karena memanfaatkan hubungan kuasa.

Dalam penanganan kasus pelecehan seksual ini perlu pendampingan terhadap anak terutama dalam mental psikis. Pendampingan terhadap mental psikis ini sangat diperlukan untuk memulihkan kondisi mental korban serta memulihkan trauma psikologisnya. Pada UU RI Nomor 35 Tahun 2014 telah tercantum tentang perlindungan anak bahwa perlindungan khusus bagi anak korban seksual yaitu dengan memberikan pelayanan psikologis dan sosial kepada korban dalam memahami persoalan dan masalah yang dialami, membantu dalam mengambil keputusan dan meringankan pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan trauma pada korban sehingga fungsi sosial bisa berjalan seperti dahulu. Pemulihan dapat diartikan suatu kondisi manusia mampu mengembalikan keseimbangan dalam menghadapi suatu keadaan. Adanya faktor yang membantu proses pemulihan pada anak korban kekerasan

---

<sup>1</sup> Mujib Abdul, *Kepribadian Dalam Psikologi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Husada, 2007), 80.

seksual meliputi dukungan dari keluarga, konsep diri sebelumnya, kekuatan personal dan penyembuhan professional dan medis.<sup>2</sup>

Kubler-Ross (1969) menyatakan ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk pemulihan psikologis pada korban kekerasan seksual yaitu penyangkalan (korban merasa tidak percaya dengan peristiwa yang telah menimpa pada dirinya), tahap kemarahan atau emosional (korban mengalami emosi yang tidak stabil karena kejadian tersebut menimpa dirinya), tahap bargaining (korban melakukan beberapa hal-hal yang tidak rasional dengan tujuan agar peristiwa tersebut tidak terjadi pada dirinya lagi), tahap depresi (korban kehilangan keseimbangan hidup, perubahan sikap dan perilaku), terakhir tahap penerimaan (korban dilatih untuk mampu menerima insident yang terjadi pada dirinya secara intelektual dan perkembangan dalam hidupnya agar menjadi lebih positif). Pemulihan pada anak korban pelecehan seksual memiliki tahapan yang berbeda-beda begitu juga dengan waktu yang dibutuhkan untuk pulih dari trauma pada korban.<sup>3</sup>

Studi awal mengungkapkan bahwa korban pelecehan seksual pada anak yang diperkosa oleh orang tua kandungnya sendiri. Anak di bawah umur telah menjadi korban nafsu semata ayah kandungnya sendiri. Masa dimana anak-anak bermain ria bersama teman-teman kini menjadi rusak oleh ayahnya sendiri. Pelecehan seksual ini berjalan selama 3 tahun di dalam rumahnya sendiri, ketika ibu nya pergi bekerja ayah melakukan aksinya memeperkosa anaknya dalam keadaan sepi. Anak mengalami perubahan sikap yang awal mulanya ceria sekarang menjadi pemurung, pendiam, emosinya tidak stabil dan mengalami trauma psikologis. Faktor yang mendorong tindak kekerasan sesksual ini melainkan dari segi psikologis maupun dari faktor lingkungan diantaranya flm, video, gambar-gambar yang bersifat pornografi dari situ muncul nafsu yang berkeinginan melakukan pemerkosaan pada anak.

Anak merupakan karunia dari Allah yang luar biasa tiada duanya yang senantiasa dijaga dan dilindungi serta diberikan kasih sayang. Anak adalah titipan yang harus menjadi masa depan bangsa

---

<sup>2</sup> Hanim Saras dan Lukitasari Diana “Implementasi Pemulihan Trauma Psikologis Anak Korban Di Pusat Pemulihan Trauma Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Depok,” *Jurnal Bimbingan Konseling* 8, no. 2 (2019): 164.

<sup>3</sup> Fadilah Khusnul “Pemulihan Trauma Psikososial Pada Perempuan Korban Pelecehan Seksual Di Yayasan Pulih,” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 7, no. 2 (2018): 146-148.

dan Negara oleh karena itu anak memerlukan pendidikan yang tinggi dan pembinaan serta bimbingan khusus agar dapat berkembang secara fisik, mental dan spiritualnya secara positif. Disaat anak mengalami kejadian yang cukup berat maka anak akan merasa tertekan, stress, depresi bahkan trauma. Ketika anak dijadikan korban atas pelecehan seksual dari orang terdekat akan menimbulkan trauma yang mendalam. Anak membutuhkan pendampingan serta bimbingan konseling yang khusus disaat anak mengalami masa trauma psikologis yang sedang dialaminya.<sup>4</sup>

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) pada bulan januari 2016 sampai akhir bulan juni 2016 terdapat 48% kasus kekerasan seksual terhadap anak dari 330 laporan kasus kekerasan seksual yang masuk. Pada tahun 2017 menunjukkan dari jumlah 1.734 kasus kekerasan seksual yang terjadi sekitar 56% dialami anak-anak. Dapat diartikan ada sekitar 1000 kasus pelecehan seksual seperti sodomi, pemerkosaan dan kekerasan fisik. Sebagai bahan perbandingan dari 3.330 kasus kejahatan seksual terhadap anak, tahun 2018 kasus pelecehan seksual mencapai 52% sementara pada tahun 2019 dari 2.700 kasus kriminal yang melibatkan anak dibawah umur 42% merupakan kasus pelecehan seksual. Data tersebut menunjukkan bahwa anak dijadikan sasaran oleh orang-orang yang tidak berprilaku manusiawi.<sup>5</sup>

Ketua Komnas perlindungan anak sangat miris melihat jumlah kasus kekerasan terhadap anak semakin tinggi di masa pandemi, saat dimana anak-anak justru dekat bersama keluarga mereka dan menghabiskan waktu bersama. Berdasarkan datanya sejak bulan Maret 2020 ada 2.726 kasus kekerasan fisik terhadap anak hingga Juli 2021 dari setengahnya merupakan kasus kejahatan seksual. Dari 2.726 kasus itu ditemukan 52% didominasi oleh kejahatan seksual. Sebelum pandemic melanda angka kasus kejahatan terhadap anak dari tahun 2018 hingga 2021 semakin tinggi. Dari jumlah 52% nya merupakan kasus kekerasan seksual yang berupa sodomi, pemerkosaan, serangan persetubuhan, hubungan seks dalam keluarga dan lain lain. Kasus kekerasan seksual ini terjadi bukan sekedar orang per-orang tetapi kekerasan seksual ini dilakukan secara berkelompok. Bahkan mirisnya lagi

---

<sup>4</sup> Aisyah Umi dan Prameswarie Laras “Konseling Individual Bagi Anak Korban Pemerkosaan Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tanggamus,” *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 08, no. 2 (2020): 134.

<sup>5</sup> [Http://News.Okezone.Com/Read/2026/01/22/337/1294743/Kpai-Catat-Peleceha-Seksual-Dialami-Anak-Capai-58](http://News.Okezone.Com/Read/2026/01/22/337/1294743/Kpai-Catat-Peleceha-Seksual-Dialami-Anak-Capai-58), Diakses 15 November 2021.

tindakan kekerasan seksual itu dilakukan oleh orang terdekat mereka salah satunya adalah bapak atau pamannya. Faktor penyebab dari tindakan tersebut bahwa anak dianggap sebagai property yang dianggap milik sendiri bukan aset negara jadi suka-suka orang tua dalam memperlakukan anak.<sup>6</sup>

Layanan konseling sangat diperlukan untuk anak korban pelecehan seksual karena layanan konseling mempunyai tujuan membimbing, memberi arahan serta memecahkan masalah yang sedang dialami. Layanan konseling ini berperan penting dalam proses pendampingan dan memberikan arahan terhadap korban yang dilakukan oleh Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Terapi melalui konseling cukup efisien dalam pemulihan trauma psikologis korban. Korban harus ditangani oleh konselor atau psikolog yang ahli dalam bidang konseling agar korban dapat ditangani dengan benar.

Berdasarkan data yang ada di JPPA kasus pelecehan seksual di Kudus semakin tinggi terutama pada anak usia 3 tahun hingga remaja. Jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin melonjak tinggi. Pada tahun 2019 JPPA menangani 29 kasus pelecehan seksual, selanjutnya di tahun 2020 bulan januari kasus pelecehan seksual di JPPA meningkat signifikan yaitu 35 kasus. Pada tahun 2021 bulan Januari sampai November kasus pelecehan seksual yang masuk sekitar 40 kasus, ini masih dalam perkiraan karena di tahun 2021 kasus yang masuk belum direkap karena bulan desember belum selesai.<sup>7</sup>

Dari banyaknya kasus pelecehan seksual kebanyakan terjadi dari kalangan anak-anak yang akan menimbulkan dampak trauma namun tingkat traumanya berbeda-beda, tergantung peristiwa yang terjadi serta cara penanganannya. Anak yang menjadi korban pelecehan seksual akan menimbulkan beberapa respon trauma seperti: pertama respon emosional misalnya kesulitan dalam mengontrol emosi, cemas yang berlebihan, merasa gugup, merasakan sedih, depresi, merasa takut kejadian akan terulang lagi dan lain sebagainya. Kedua respon dari segi kognitif meliputi sering mengalami flashback atau mengingat peristiwa yang sedang dialami, mimpi buruk, kesulitan berkomunikasi, menyalahkan diri sendiri, kesulitan mengingat dan memaksa melupakan peristiwa yang terjadi, kehilangan minat dalam belajar serta aktivitas yang biasa dilakukan.

---

<sup>6</sup> <https://www.republika.co.id/berita/0z2kw5430/meningkatnya-kekerasan-terhadap-anak-saat-pandemi>, Diakses 20 November 2021.

<sup>7</sup> Nor Hani'ah, pesan whatsapp kepada penulis, 28 November, 2021.

Ketiga respon fisiologis atau fisik meliputi sakit kepala, sulit bernafas, sakit dada, sakit perut, gemetar, lesu, tegang, kehilangan keseimbangan tubuh dan merasa terganggu.

Beberapa dampak negatif dari pelecehan seksual pada anak akan menyebabkan hal yang cukup serius jika tidak segera diatasi, maka dari itu Yayasan JPPA menekankan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual adalah tanggung jawab semua pihak. Pada kasus ini anak mengalami trauma psikologis berhak mendapatkan rehabilitasi psikologis untuk pemulihan traumanya. Anak korban pelecehan seksual di JPPA Kudus telah mendapatkan pendampingan psikologis oleh konselor maupun psikolog yang ahli sampai kasus selesai. Akan tetapi dalam melaksanakan itu ada hal-hal yang menjadi penghambat berupa minimnya pengetahuan tentang yayasan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kudus, kurangnya dalam tenaga ahli yang menangani para korban dan fasilitas-fasilitas yang dirasa belum sepenuhnya memadai.<sup>8</sup>

Upaya dari perlindungan hukum bagi anak terhadap kebebasan dan hak asasi anak sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan pada anak. Yuridis Negara melindungi warga negaranya disebutkan dalam alenia ke-IV UUD 1945, dijabarkan BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Khususnya untuk perlindungan anak pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Peneliti berpendapat di dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dapat dilaksanakan dan diterima bagi anak-anak maka hak yang dimaksud harus diamalkan dan dituangkan dengan benar dan bukan hanya manipulasi yang disalah gunakan oleh orang-orang dewasa.<sup>9</sup>

Peneliti mengambil judul “Implementasi Konseling Realitas Dalam Upaya Pemulihan Trauma Psikologis Anak Korban Pelecehan Seksual di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kudus” dengan alasan terapi konseling realitas disini dipergunakan sebagai salah satu bentuk intervensi untuk membantu pola pikir pada korban anak pelecehan seksual dengan lebih menekankan terhadap aspek-aspek kesadaran, bukan aspek-aspek ketidak sadaran dengan begitu korban akan mencoba untuk melupakan masalahnya. Konseling realitas ini sangat cocok bagi

---

<sup>8</sup> Observasi oleh penulis di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kudus, tanggal 09 November 2021.

<sup>9</sup> Waluyudi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: CV. Mandar Maju 2009), 1.

intervensi singkat dalam situasi pemulihan trauma psikologis pada korban pelecehan seksual. Dengan demikian penulis melakukan penelitian ini agar dapat memberikan kontribusi yang positif bagi anak-anak atau remaja khususnya bagi perempuan agar bisa menjaga diri dan terhindar dari kasus pelecehan seksual.<sup>10</sup>

## **B. Fokus Penelitian**

Menurut Sugiyono Kualitatif disini lebih menekankan pada focus penelitiannya dengan situasi sosial dan berdasarkan domain tunggal atau beberapa domain. Focus penelitian ini didasari pada tingkat informasi terbaru yang ada pada JPPA sendiri guna untuk mendapatkan suatu gambaran menyeluruh yang diambil peneliti untuk dijadikan sebagai latar belakang masalah dalam penelitian.

Peneliti mengambil penelitian di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) karena terdapat pendampingan psikologis melalui layanan konseling yang dilakukan untuk anak korban pelecehan seksual, maka peneliti memfokuskan untuk meneliti Implementasi Konseling Realitas Dalam Upaya Pemulihan Trauma Psikologis Anak Korban Pelecehan Seksual Di Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak (JPPA) Kudus.

## **C. Rumusan Masalah**

Pelecehan seksual terhadap anak menjadi trending topic di media sosial dari mulai media cetak maupun elektronik. Ditinjau dari aspek individu maupun sosial pelecehan seksual pada anak usia dini akan mengakibatkan kesenjangan sosial bukan hanya itu saja, berdampak psikologis pada korban, gangguan kecemasan, dan trauma psikologis pada korban.

Berdasarkan suatu pemaparan latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka peneliti merumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Korban Dan Dampak Trauma Yang Ditimbulkan Anak Korban Pelecehan Seksual Di Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak (JPPA) Kudus?
2. Bagaimana Implementasi Konseling Realitas Dalam Upaya Pemulihan Trauma Psikologis Pada Anak Korban Pelecehan Seksual Di Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak (JPPA) Kudus?

---

<sup>10</sup> Putri Mela Elfida, "Konseling Krisis Dengan Pendekatan Konseling Realitas Untuk Menurunkan Kecemasan Anak Korban Kekerasan Seksual," Jurnal Bimbingan Konseling *International Conference* 93, no. 99 (2017): 95.

3. Apa Saja Faktor Penghambat Yang Dihadapi Dalam Menangani Trauma Psikologis Anak Korban Pelecehan Seksual Di Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak (JPPA) Kudus?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada melalui ilmu Bimbingan Dan Konseling Islam. Melihat permasalahan yang ada diatas, maka yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Korban Dan Dampak Trauma Yang Ditimbulkan Anak Korban Pelecehan Seksual Di Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak (JPPA) Kudus
2. Untuk mengetahui Implementasi Konseling Realitas Dalam Upaya Pemulihan Trauma Psikologis Anak Korban Pelecehan Seksual Di Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak (JPPA) Kudus
3. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Yang Dihadapi Dalam Menangani Trauma Psikologis Anak Korban Pelecehan Seksual Di Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak (JPPA) Kudus

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis, pembaca serta pihak-pihak yang terkait dalam judul penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Membantu peneliti untuk menambah sebuah wawasan serta ilmu Bimbingan dan Konseling Islam khususnya dalam menangani kasus anak korban pelecehan seksual dan pemulihan trauma psikologis di JPPA Kudus
  - b. Membantu peneliti memperoleh pengalaman secara langsung dan mengetahui situasi dan kondisi anak korban di JPPA Kudus
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi pembaca khususnya mahasiswa IAIN Kudus prodi Bimbingan Dan Konseling Islam hasil dari peneliti diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan koreksi dalam pembelajaran dan pengembangan Bimbingan Konseling Islam untuk menangani masalah pada individu.
  - b. Bagi pihak-pihak yang membutuhkan hasil dari peneliti diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi terkait

Implementasi Konseling Realitas dalam pemulihan Trauma Psikologis anak korban pelecehan seksual di JPPA Kudus.

- c. Bagi Yayasan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kabupaten Kudus hasil peneliti diharapkan bermanfaat dalam penanganan pasien dengan menggunakan teori dan pendekatan dalam ilmu Bimbingan dan Konseling Islam agar lebih kompleks dalam menangani korban.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah susunan kerangka kronologis penulisan penelitian. Agar penyusunan penelitian ini tidak melebar luas, terarah dan saling berhubungan bab satu dengan bab lain, maka penulis dapat menggambarkan susunan penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Bagian muka ini meliputi:

2. Bagian Isi

Bagian isi meliputi:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama ini Berisi sebuah Uraian Latar Belakang Masalah Sehingga Adanya Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian Serta Sistematika Penulisan Skripsi.

**BAB II : KERANGKA TEORI**

Bab dua Ini Berisi Penjelasan Tentang Teori-Teori Yang Berkaitan Dengan Judul Dan Penelitian Terdahulu. Di Dalam Bab Ini Membahas Teori Tentang Konseling Realitas, Trauma, Pelecehan Seksual Pada Anak, Penelitian Terdahulu dan Kerangka Berfikir.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab tiga menjelaskan Metode penelitian, membahas mengenai penelitian yang akan dilakukan di lapangan yang meliputi: pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, uji keabsahan data, dan analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini berisi analisis hasil dari penelitian di lapangan yang meliputi gambaran umum implementasi konseling realitas dalam upaya



pemulihan trauma psikologis pada anak korban pelecehan seksual di jaringan perlindungan perempuan dan anak (JPPA) Kudus.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini menjadi bagian terakhir dalam penelitian skripsi untuk mengambil kesimpulan dari semua pembahasan dan hasil penelitian di lapangan, selain itu peneliti juga menyertakan saran jika ada dan diperlukan.

**3. Bagian Akhir**

Bagian akhir ini meliputi: daftar pustaka, lampiran-lampiran yang ada selama proses penelitian di lapangan dan lampiran yang lain sebagai pendukung syarat kelulusan.

